

## PERAN ULAMA DALAM SOSIALISASI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

**Mokhammad Ainur Rofiq**  
**Kusnan**  
**Lukman Hakim**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Abstrak:** Ulama menempati posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan teladan masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat terutama dalam bidang ekonomi. Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah ritual, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh lini kehidupan manusia, sesuai dengan ajaran Islam yang universal rohmatan lil alamin. Membatasi peran ulama pada persoalan agama, fatwa dan akhlak saja, merupakan kekeliruan besar, karena hal itu dipandang sebagai a historis, sebab dalam sejarah peran ulama sangat luas, seluas ajaran Islam yang sangat universal telah diteladani oleh rosulillah Muhammad Saw. Beliau bukan hanya juru khutbah yang pandai bicara di atas mimbar melainkan sosok manusia sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

*Kata kunci:* Ulama', perbankan syariah

### PENDAHULUAN

Kata *Ulama* berasal dari bahasa Arab benruk jamak dari kata *alim* yang artinya (orang yang berilmu); siapa saja yang berilmu dan apapun bidang ilmunya, disebut 'alim. Ulama berarti orang-orang yang berilmu atau para ilmunan. Al-Qur'an al-Karim menyebut karakter ulama sebagai orang-orang yang takut kepada Allah sebagaimana dalam surah al-Fathir: 28.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."*

Sementara hadits Rasulullah Muhammad Saw menyebutkan ulama sebagai pewaris (yang mewarisi) para nabi sebagaimana dalam hadits

Nabi diriwayatkan al-Tirmidzi di dalam Sunannya no. 2681 atau Musnad Imam Ahmad Juz5 hlm. 169:

العلماء ووثة الانبياء فإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن  
أخذ به فقد أخذ بحظ وافر

Karakteristik ulama di dalam dua sumber ajaran Islam ini menunjukkan bahwa ulama dalam terminologi Islam bukanlah sekedar orang yang berilmu, melainkan sebagai orang yang takut kepada Allah dan merupakan pewaris para nabi (Lebih lanjut, Esposito, 1995: 258-264). Berarti, dengan demikian ulama dalam terminologi Islam adalah orang-orang yang berilmu dan ilmunya membentuk karakter takut kepada Allah dan mewarisi ciri-ciri utama para nabi. Ciri-ciri utama para nabi adalah menegakkan keyakinan tentang keesaan Allah Swt, mengamalkan perintah-perintah Allah dan membimbing masyarakat serta membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka sesuai dengan ajaran Allah baik yang berhubungan dengan masalah ibadah maupun muamalah.

Artikel ini ingin menyajikan peran penting ulama dalam pengembangan perbankan syariah. Judul ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama, karena beberapa hal, antara lain :

1. Peran ulama secara luas dan lebih mendalam makin diperlukan dalam pengembangan perbankan syariah. Sejak dari awal berdirinya perbankan syariah para ulama sudah terlibat dan menunjukkan perannya secara serius, namun demikian belum meluas. Masih banyak di antara ulama kita yang belum bisa mengikuti perkembangan informasi tentang ekonomi syariah atau perbankan syariah apalagi memberikan dukungan dan berperan secara total.
2. Ketika perbankan syariah semakin berkembang dan mendapat pengakuan dunia secara luas, para pelaku ekonomi dari berbagai belahan dunia dan dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan mulai masuk ke dalam berbagai kegiatan ekonomi syariah secara sungguh-sungguh, sudah barang tentu semakin diperlukan keterlibatan dan peran serius para ulama untuk

mengawal kegiatan-kegiatan perbankan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip dan nilai-nilai syariah.

3. Ketika dunia telah mengakui keunggulan perbankan syariah untuk membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, lebih beradab dan lebih manusiawi, masih banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak mengerti perbankan syariah, bahkan masih cenderung tidak mendukungnya. Peran para ulama dalam hal ini juga sangat penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem nilai dan prinsip syariah adalah sangat penting untuk diamini dan dipraktekkan dalam rangka menyelamatkan manusia praktekriba yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Peran ulama dalam pengembangan perbankan syariah ini sangat strategis; akan tetapi efektifitas peran ini sangat tergantung kepada beberapa faktor meliputi komitmen dan pengetahuan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Sejarah Perbankan Syariah: Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA.**

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a.

melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, merekamengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

### **SejarahPerbankanSyariah: Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah**

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarrafa*, dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*).

Istilah Jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa

Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap *wazir* (*menteri*) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

### **Sejarah Perbankan Syariah: Praktik Perbankan di Eropa**

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaannya.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan

penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

### **Sejarah Perbankan Syariah: Perbankan Syariah Modern**

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan

politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naseer Social Bank*. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank

Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### **Sejarah Perbankan Syariah: Perbankan Syariah di Indonesia**

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada

tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amendemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

### **Peran Para Ulama**

Seperti diuraikan di atas, ulama sesungguhnya secara teoretis mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan perbankan syariah. Namun demikian, secara faktual peran itu belum secara menyeluruh dilaksanakan oleh para ulama. Hanya sebahagian ulama yang melibatkan diri dan berperan memberi dukungan terhadap pengembangan Perbankan syariah, baik secara langsung karena menjadi Dewan Pengawas Syariah atau secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan lembaga perbankan syariah, tetapi bergerak melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan perbankan syariah dan memberdayakannya. Kurang atau tidak adanya dukungan sebahagian ulama, tampaknya disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka atau kesalahfahaman terhadap lembaga-lembaga

perbankan syariah. Mungkin juga karena misorientasi atau yang lainnya. Dilihat dari perkembangan peran ulama secara faktual dalam rangka membina dan membangun umat tampak telah terjadi pergeseran yang serius. Dalam sejarah yang panjang para ulama kita terikat dengan organisasi sosial keagamaan yang relatif ketat. Melalui organisasi keagamaan inilah ulama pada umumnya mengalami mobilitas vertikal dan mendapat legitimasi. Sejarah organisasi sosial keagamaan di Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan respon umat Islam terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Ketika organisasi sosial keagamaan itu mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat, terutama para anggotanya, para ulama mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan visi organisasi yang merupakan doktrin yang membentuk kesadaran kolektif anggota organisasi, para ulama ini berperan sangat aktif di kalangan masyarakat terutama anggotanya. Semangat keagamaan yang diperkuat dengan visi organisasi, kegiatan pembinaan berlangsung sangat efektif menyebabkan kesadaran beragama masyarakat pun lebih kuat dan solid. Visi organisasi umumnya adalah untuk membangun keberagamaan yang utuh sesuai konsep organisasi. Dengan visi yang didukung bersama, organisasi sosial keagamaan ini bergerak secara efektif membangun keberagamaan umat sekaligus membantu menyelesaikan masalah-masalah umat terutama ekonomi dan pendidikan.

Dengan demikian peran ulama sangatlah penting dalam mensosialisasikan perbankan syariah agar masyarakat muslim bisa menyadari betapa pentingnya mereka bisa memenuhi segala kebutuhan pembiayaannya dengan sistem yang halal atau syar'i tidak lagi menggunakan sistem riba.

## **PEMBAHASAN**

### **Langkah-Langkah Sosialisasi Perbankan Syariah**

Perbankan syariah sangat prospek sekali untuk dikembangkan dengan konsep 3 T (Ta'aruf, Ta'awun, Tanasuh) sebagaimana berikut:

#### **Ta'aruf**

Istilah *Ta'aruf* berasal dari kata Bahasa Arab yang artinya adalah saling mengenal dan hal ini merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia dengan beranekaragam suku bangsa, agama, dan bahasa sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

*“Wahaimanusia!Sungguh, Kami telahmenciptakankamudariseoranglaki-lakidanseorangperempuan, kemudian Kami jadikankamuberbangsa-bangsadanbersuku-suku agar kamusalingmengenal”.*

Sebuahlembagakeuanganatauperbankansyariaharusbisamenengalkandi rinyakepadamasyarakatbawahkhususnyakaummuslimin, sehinggailebihbisadikenaldengandekatdandapatmemberikancakrawala barubagimasyarakatawammuslimuntukmengelola system keuangannyadenganperbankansyariat.

Denganbegituperbankansyariatakanbisamendapatkannasabah yang besardanbanyak yang kemanfaatannya pun bisadirasakanolehummattdenganharapanakanbisamenjadisolusidaripada kebangkitanekonomiummat.

### **Ta’awun**

Salingmenolongataudalam bahasa arabnya adalah Ta’awun sebagaimana dalam QS.AL Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan) kebajikandantakwa, danjanganolong-menolongdalamberbuatdosadanpermusuhan.*

Lembagakeuanganatauperbankansyariahtidakakanbisamenjadipilihanata u alternative baginasabahmuslimjikadirinyatidakmengggunakanprinsip ta’awun (saling menolong) disampin system transaksinya yang sudahsyariahseharusnyabiaya yang harusdikeluarkanolehnasabahdalambeberapatransaksiharus relative lebihmurahdanlebihrendahdibandingkanperbankankonvensional. Dalam sebuah hadits rosulullah Saw bersabda :

عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، قال: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ

الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رواه أبو داود

*Dari Abi Hurairoh ra. Rosulullan Saw bersabda: “barang siapa menjembarkan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia maka*

*Allah akan memberi kejembaran kepadanya kelak dari kesusahan hari qiamat” (Sunan Abu Dawud, 7/302)*

Dalam hadits yang lain dikatakan :

والله في عون المرء ما كان في عون أخيه

“

*Allah selalunya memberi pertolongan kepada seseorang selagi orang itu mau menolong saudaranya”.*(Sunan Ahmad : 7/ 416)

### **Tanashuh**

Sharing atau saling memberi masukan dalam bahasa arabnya adalah *Tanashuh* yang artinya saling menasehati merupakan faktor penting dalam rangka membangkitkan kesadaran nasabah untuk mendukung berjalan dan majunya lembaga keuangan / perbankan syariah. Atau akan lebih baik lagi jika hal ini bisa dilakukan oleh antar lembaga sehingga masing-masing lembaga keuangan atau perbankan syariah antar satu dengan yang lainnya bisa saling mengevaluai, memotivasi dan melengkapi tidak saling menjatuhkan, mencela atau meremehkan karena masing-masing punya visi dan misi yang sama yaitu membangkitkan perkonmian ummat Islam khususnya di Indonesia.

Dalam sebuah hadits dikatakan :

عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ -، قال: "المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ

*Dari Abi Huroiroh, rosulullah Saw bersabda :  
"Seorang mukmin adalah ibarat cermin mukmin yang  
lain".(Sunan Abi Dawud: 7/ 279)*

### **Daftar Pustaka :**

*Al Quran al Karim ,*

*Shohih Al Bukhori ,*

*Sunan Abi Dawud,*

*Sunan Ahmad bin Hanbal,*

*Jurnal HUMAN FALAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, Jurnal Iqtishadia, Vol. 03 No 01, 2016, <https://www.ojk.go.id>*